

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN TAHAPAN PEMILIHAN BELUM USAI, SENGKETA HASIL SEGERA DISIDANGKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

BANDAR LAMPUNG, 07 Januari 2025 - Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa tahapan Pemilihan Serentak 2024 belum sepenuhnya selesai. Setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU, tahapan berikutnya adalah proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan (PHP) yang akan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mulai 8 Januari 2025.

Menurut Iskardo, proses persidangan di MK merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan elektoral. "Pemilihan belum benar-benar usai sebelum seluruh tahapan, termasuk penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, diselesaikan secara tuntas. Proses ini adalah bentuk dari komitmen kita terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum," ujar Iskardo.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Serentak 2024 akan berlangsung mulai 8 Januari hingga 11 Maret 2025. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yakni pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti dari pemohon.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan persidangan, MK akan mendengarkan jawaban termohon (KPU/KIP), keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Dalam tahap ini, majelis juga akan memeriksa alat bukti tambahan, mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, serta mengesahkan bukti-bukti lain yang relevan dengan perkara.



Iskardo menambahkan, Bawaslu Provinsi Lampung siap memberikan keterangan dan data yang diperlukan untuk mendukung proses persidangan sesuai dengan kewenangan dan fungsi kelembagaan. “Bawaslu akan hadir memberikan keterangan objektif berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Kami memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan dengan akurat, transparan, dan profesional,” tegasnya.

Jadwal persidangan di MK mencakup beberapa tahapan penting: pemeriksaan pendahuluan berlangsung 8-16 Januari 2025, pengajuan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait 16 Januari - 3 Februari 2025, pemeriksaan persidangan 17 Januari - 4 Februari 2025, rapat permusyawaratan hakim 5 - 10 Februari 2025, serta pengucapan putusan pada 11 - 13 Februari 2025.

Sementara itu, untuk tahap lanjutan perkara yang membutuhkan pemeriksaan lebih dalam, MK telah menetapkan jadwal mulai 11 Februari hingga 11 Maret 2025. Tahapan ini meliputi penyerahan salinan putusan, pemeriksaan persidangan lanjutan, hingga rapat permusyawaratan hakim dan pengucapan putusan akhir.

Iskardo menekankan bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya fase penyelesaian sengketa ini sebagai bagian dari keseluruhan proses demokrasi. “Bawaslu terus mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Inilah wujud nyata dari demokrasi yang berkeadaban, di mana setiap keberatan terhadap hasil pemilihan dapat diselesaikan secara konstitusional,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah diarahkan untuk tetap siaga dan menjaga independensi selama masa persidangan. “Kami memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk pada proses perselisihan hasil, tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Iskardo.

Dengan demikian, meskipun pemungutan suara dan penetapan pasangan calon telah selesai, perjalanan demokrasi di tingkat daerah masih berlanjut. Melalui mekanisme



konstitusional di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan bahwa hasil akhir pemilihan benar-benar mencerminkan suara rakyat yang sah dan bermartabat.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)